



**PENETAPAN**  
**Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

**RIDUAN**, tempat/tanggal lahir Sangir, 46 Tahun, 01 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dampa Kolak, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H., advokat/pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA PRO RAKYAT (LBH-MPR) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Muhammadin /Kongbur, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, dan domisili elektornik [rahmannstsh@gmail.com](mailto:rahmannstsh@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 18 Oktober 2024, dalam register perkara nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1113060107780023 Tanggal 15-03-2013;
2. Bahwa pemohon memiliki nama Riduan, Sangir, 01-07-1978 yang tercantum/tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113060107780023, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues;
3. Bahwa Pemohon juga memiliki nama Ridwansyah, Sangir, 01-07-1978 yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113060107780011 tertanggal 28-06-2004 dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon juga memiliki nama Ridwansyah Sangir, 01-07-1978 yang tercantum /tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
5. Bahwa Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama nama Ridwansyah, Sangir, 01-07-1978 maupun Riduan, Sangir, 01-07-1978 adalah orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka nama-nama Riduan, Sangir, 01-07-1978 dan Ridwansyah, Sangir, 01-07-1978, adalah orang yang sama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan tanggal, bulan dan tahun atas nama Pemohon dengan nama Riduan, Sangir, 01-07-1978 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113060107780023, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah maupun nama Ridwansyah, Sangir, 01-07-1978 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113060107780011 dan Sertipikat Hak Milik Tanah dinyatakan adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan/hadir didampingi kuasanya di persidangan/Kuasa Pemohon hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113060107780023, atas nama Riduan, selanjutnya disebut bukti P-1;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113060107780011 atas nama Ridwansyah, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1113062309100008 atas nama kepala keluarga Riduan tanggal 08-08-2021, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/10/II/2008 tanggal 27 Januari 2007 atas nama suami Riduan dan isteri Kederiah, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-08102024-0008 atas nama Riduan, tanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama pemegang hak Ridwansyah, selanjutnya disebut dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan:

1. Saksi Harman Syah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Dampa Kolak, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke depan Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas Penetapan orang yang sama;
  - Bahwa Pemohon memiliki nama Riduan dengan tempat dan tanggal lahir Sangir, 01 Juli 1978 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1113060107780023, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - Bahwa Pemohon juga memiliki nama Ridwansyah dengan tempat dan tanggal lahir di Sangir, 01 Juli 1978 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1113060107780011 tanggal 28 Juni 2008;
  - Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat tanah dengan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nama Ridwansyah;
  - Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan saat ini yang tertulis Riduan dengan dokumen

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan tanah dengan hak milik yang tertulis Ridwansyah, maka Pemohon bermaksud agar Pengadilan dapat menerbitkan Penetapan agar kedua identitas nama Pemohon tersebut ditetapkan adalah orang yang sama;

- Bahwa Riduan dan Ridwansyah adalah orang yang sama;
- Bahwa penyebab adanya perbedaan identitas Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pada pembuatan dokumen kependudukan Pemohon yang menyebabkan nama Pemohon menjadi Riduan. Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

2. Saksi Mahyuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Dampa Kolak, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke depan Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas Penetapan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Riduan dengan tempat dan tanggal lahir Sangir, 01 Juli 1978 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1113060107780023, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama Ridwansyah dengan tempat dan tanggal lahir di Sangir, 01 Juli 1978 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1113060107780011 tanggal 28 Juni 2008;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat tanah dengan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nama Ridwansyah;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan saat ini yang tertulis Riduan dengan dokumen kepemilikan tanah dengan hak milik yang tertulis Ridwansyah, maka Pemohon bermaksud agar Pengadilan dapat menerbitkan Penetapan agar kedua identitas nama Pemohon tersebut ditetapkan adalah orang yang sama;
- Bahwa Riduan dan Ridwansyah adalah orang yang sama;
- Bahwa penyebab adanya perbedaan identitas Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pada pembuatan dokumen kependudukan Pemohon yang menyebabkan nama Pemohon menjadi Riduan;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ditetapkan identitas Pemohon yang tertulis Riduan dan Ridwansyah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dibuktikan dengan alat bukti surat tertanda P-1 bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Dampa Kolak, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Harman S yah dan Mahyuddin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-5 meskipun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat membenarkan keaslian dari bukti surat tersebut, sehingga hakim dapat mempertimbangkan bukti surat P-2 dan P-5 sebagai alat bukti yang sah di persidangan (*vide* putusan Mahkamah Agung No: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya untuk menetapkan Riduan dan Ridwansyah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon antara Riduan (sebagaimana bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5), dengan Ridwansyah (sebagaimana bukti P-2 dan P-6) kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan ketika pembuatan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati foto identitas pada bukti surat P-1 dan P-2 dan memperoleh kesimpulan bahwa foto pada identitas tersebut memiliki perawakan yang cukup mirip;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Riduan dan Ridwansyah adalah benar orang yang sama sehingga permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya

Memperhatikan dan Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon unyuk seluruhnya;

*Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama Pemohon dengan nama Riduan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1113060107780023, dan nama Ridwansyah, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1113060107780011, kedua nama tersebut adalah orang yang sama;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

Kasimin, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Perincian biaya:

1. Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bkj